

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Penyajian data merupakan laporan hasil penelitian yang ditemukan peneliti yang diperoleh berdasarkan keterangan-keterangan dari informasi yang terkait dengan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini terdiri dari sepuluh orang informan yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai subjek penelitian ini. Hasil wawancara penulis dengan informan antara lain:

1. Identitas informan, persepsi, dasar hukum maupun alasan persepsi ulama Kabupaten Balangan tentang *ihdad* suami.

- | | |
|---------------------|--|
| a. Nama | : Drs. H. Syahlani S.HI |
| Umur | : 53 tahun |
| Pendidikan Terakhir | : S1 |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Alamat | : Teluk Keramat, Paringin Selatan |
| Jabatan | : Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Kabupaten Balangan |

Menurut informan I *ihdad* (masa berkabung) suami memang tidak tercantum di dalam hukum fikih klasik. Hukum fikih klasik hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan *ihdad* bagi seorang istri. *Ihdad* menurut informan I merupakan hal yang dilakukan seorang wanita agar tidak membuat lawan jenis tertarik. Dilihat dari tujuannya *ihdad* (masa berkabung) suami dapat disamakan dengan *ihdad* yang

dimaksud dalam fikih klasik yakni sama-sama untuk menunjukkan duka supaya tidak dikatakan senang dengan kematian pasangan.

Adapun yang menjadi landasan atau dasar hukum persepsi informan I adalah KHI pasal 170 ayat 2. *Ihdad* (masa berkabung) suami memang perlu untuk dilaksanakan agar menjaga diri dari prasangka buruk orang lain. Mengenai pemikiran sebagian masyarakat yang menganggap laki-laki boleh kapan saja dan sesegera mungkin setelah kematian istri merupakan hal yang perlu diluruskan.¹

b. Nama : M. Hafiz Nasaruddin M.Pd
 Umur : 31 tahun
 Pendidikan Terakhir : S2
 Pekerjaan : Tenaga Pengajar
 Alamat : Layap, Paringin Timur
 Jabatan : Anggota Komisi Pendidikan dan
 Kaderisasi

Menurut informan II *ihdad* (masa berkabung) suami merupakan hal yang perlu untuk dilaksanakan sesuai dengan kepatutan. Tujuan dari dilaksanakannya *ihdad* suami yakni untuk menjaga keharmonisan hubungan dengan keluarga pasangan. Jika ada yang memiliki anggapan bahwa menikah sesegera mungkin setelah istri meninggal tanpa alasan yang patut maka hal demikian harus diberikan pemahaman bahwa masih banyak tanggung jawab

¹Drs.H. Syahlani S.HI, Sekretaris Struktural MUI Kabupaten Balangan, *Wawancara Pribadi*, 10 Oktober 2022.

yang harus diselesaikan jika ingin membangun rumah tangga kembali dengan orang lain.

Hal yang menjadi dasar hukum dalam persepsi ini adalah KHI pasal 170 ayat 2 yang menyatakan bahwa *ihdad* (masa berkabung) suami juga berlaku bagi suami yang ditinggal mati istri.²

- c. Nama : M. Syakir al-Baar
Umur : 33 tahun
Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren Dalwa Bangil
Pekerjaan : Muballigh
Alamat : Paringin
Jabatan : Ketua Komisi Fatwa

Menurut persepsi informan III *ihdad* (masa berkabung) suami perlu untuk dilaksanakan namun hanya dalam waktu yang tidak terlalu lama sesuai dengan kepatutan namun bukan berarti boleh sesegera mungkin tanpa latar permasalahan mendesak yang mengharuskan untuk segera menikah. Untuk yang memiliki pemikiran bahwa laki-laki setelah ditinggal mati istri boleh menikah kapan saja perlu untuk diluruskan karena tujuan *ihdad*

²M. Hafiz Nasaruddin M.Pd, Anggota Pendidikan dan Kaderisasi, *Wawancara Pribadi*, Paringin Selatan, 10 Oktober 2022.

suami sendiri agar terhindar dari fitnah. Dasar hukumnya adalah KHI pasal 170 ayat 2.³

- d. Nama : Ahmad Yusuf
 Umur : 58 tahun
 Pendidikan Terakhir : Ponpes Darussalam Martapura
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Baruh Bahinu Luar
 Jabatan : Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)
 Kabupaten Balangan

Menurut informan IV *ihdad* menurut fikih klasik yang pernah dipelajari oleh informan merupakan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan seorang istri setelah ditinggal suami sebagai bentuk rasa duka. Seiring berkembangnya pengetahuan, *ihdad* suami juga perlu untuk dilaksanakan sesuai dengan kepatutan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat jika memang diperlukan. Hal ini sesuai dengan KHI pasal 170 ayat 2. Terkait pemahaman bahwa laki-laki menikah cepat setelah kematian istri adalah hal yang biasa, harus diberi arahan lebih lanjut.⁴

- e. Nama : Khairullah
 Umur : 42 tahun
 Pendidikan Terakhir : S1

³Ust. M. Syakir al-Baar, Ketua Komisi Fatwa, *Wawancara Pribadi*, Paringin, 19 Oktober 2022.

⁴KH Ahmad Yusuf, Wakil Ketua MUI Kabupaten Balangan, *Wawancara Pribadi*, Baruh Bahinu, 22 Oktober 2022.

Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Kalahiyang
 Jabatan : Anggota Komisi Ukhuwah Islamiah

Menurut informan V *ihdad* suami perlu untuk dilaksanakan meskipun secara hukum fikih Islam hanya menjelaskan tentang *ihdad* yang harus dilaksanakan seorang istri saja. Adapun tentang mengapa *ihdad* suami ini perlu dilaksanakan karena terdapat hikmah-hikmah dibaliknyanya. Dari segi psikis keluarga yang masih berduka tentu masih dalam keadaan bersedih, kemudian jugadengan tidak menikah sesegera mungkin dapat menjadi cara kita menunjukkan rasa hormat dan kesetiaan terhadap pasangan dan keluarga pasangan.⁵

f. Nama : Abdul Kahar S.HI
 Umur : 37 tahun
 Pendidikan Terakhir : S1
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Halong
 Jabatan : Pimpinan Dewan Harian

Menurut informan VI *ihdad* suami perlu untuk dilaksanakan, mengingat tujuan dari *ihdad* adalah demi kebaikan suami yang ditinggal mati dan keluarga yang ditinggalkan. Memang tidak terdapat dalil atau dasar hukum fikih yang

⁵Khairullah, Anggota Komisi Ukhuwah Islamiah, *Wawancara Pribadi*, Kalahiyang, 25 Oktober 2022.

mengatakan bahwa suami harus menjalani masa berkabung. Namun melihat dari manfaatnya dan juga sesuai dengan yang tertera di dalam KHI pasal 170 ayat 2 alangkah lebih baik jika *ihdad* (masa berkabung) suami ini dilaksanakan.

Jangka waktu yang diterapkan tidak terlalu lama tidak pula terlalu cepat agar tidak menimbulkan mudharat. Bagi yang memiliki pemahaman bahwa suami boleh menikah kapan saja (secepat mungkin) perlu diberikan arahan.⁶

- g. Nama : Mahyuni Ilyadi
Umur : 49 tahun
Pendidikan Terakhir : S1 PAI
Pekerjaan : Tenaga Pengajar
Alamat : Batumandi
Jabatan : Anggota Komisi Fatwa

Menurut informan VII tidak pernah beliau menemukan dasar hukum yang mengatur tentang pelaksanaan *ihdad* bagi suami, yang ada hanya aturan *ihdad* untuk istri. Setelah melihat dan meninjau ulang memang ada baiknya jika *ihdad* suami dilaksanakan untuk menghindari pemikiran bahwa laki-laki boleh menikah sesegera mungkin dan menghindari fitnah (gunjingan tetangga).⁷

⁶Abdul Kahar S.HI., Pimpinan Dewan Harian, *Wawancara Pribadi*, Paringin 25 Oktober 2022.

⁷Mahyuni Ilyadi S.Pd, Anggota Komisi Fatwa, *Wawancara Pribadi*, Paringin, 25 Oktober 2022.

- h. Nama : M. Maksum S.Ag
 Umur : 40 tahun
 Pendidikan Terakhir : S1
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Juai
 Jabatan : Pimpinan Dewan Harian

Informan VIII memiliki persepsi bahwa *ihdad* suami tidak apa jika diterapkan atau tidak diterapkan di lingkungan masyarakat. Hal ini jika diperhatikan dari sudut pandang berbagai macam kebutuhan laki-laki, kebutuhan biologis salah satunya. Menurut beliau kemampuan seseorang dalam mengendalikan nafsu syahwat itu berbeda-beda, ada yang mampu dan ada yang masih kesulitan. Jika dirasa mampu untuk mengendalikan diri sebaiknya *ihdad* suami (masa berkabung) dilaksanakan karena hal ini memang patut untuk dilaksanakan. Namun apabila kondisi tidak memungkinkan tidak apa jika memang harus menikah sesegera mungkin. Alasan hukum yang menjadi dasar dalam persepsi informan ketiga ialah kaidah hukum ushul fiqh yang berbunyi:

أَضْرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”⁸

- i. Nama : H. Syaripuddin

⁸M. Maksum S.Ag, Dewan Pimpinan Harian, *Wawancara Pribadi*, Juai, 28 Oktober 2022.

Umur : 55 tahun
Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren Pamangkih
Pekerjaan : Mubaligh
Alamat : Lampihong
Jabatan : Ketua Dewan Pertimbangan

Menurut informan IX ihdad suami tidak ada dan tidak perlu dilaksanakan, karena laki-laki itu dianjurkan untuk segera menikah setelah istri meninggal dunia. Mengingat laki-laki sangat rentan untuk melakukan zinah yang disebabkan oleh tuntutan keperluan biologis. Di sisi lain beliau juga menyatakan jika menikah terlalu cepat setelah kematian istri memang tidak bagus dari sisi *muru'ah* (kewibawaan). Kemudian beliau juga tidak menentang dengan adanya aturan yang menyatakan seorang laki-laki juga harus melaksanakan masa berkabung. Namun diakhir kembali ditekankan bahwa ihdad suami tidak perlu dilaksanakan. Karena menurut informan mereka tidak tahu apa hikmah *ihdad* suami jika dilaksanakan.

Alasan yang menjadi dasar persepsi informan IX ialah dari segi tinjauan syariat (tidak ditemukan dalil *ihdad* suami di dalam Al-Qur'an dan Hadis) maka laki-laki boleh menikah kapan saja. Kemudian beliau mengatakan bahwa ada pendapat-pendapat ulama

kias-kias ulama terdahulu yang menyatakan boleh dan dianjurkan untuk menikah sesegera mungkin agar terhindar dari maksiat.⁹

- j. Nama : H. Muhammad Hamdani
Umur : 51 tahun
Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren Pamangkih
Pekerjaan : Mubaligh
Alamat : Layap
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Harian

Menurut informan X selama menempuh pendidikan di pondok pesantren tidak pernah sekalipun ditemukan dasar hukum yang mengatakan bahwa *ihdad* juga harus dilakukan oleh suami yang ditinggal mati istri. *Ihdad* ini hanya berlaku bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yang mana pada saat ber-*ihdad* seorang istri tidak boleh berhias selama masa *iddah* agar tidak membuat lawan jenis tertarik. Untuk anggapan masyarakat tidak masalah karena memang ada perkataan ulama terdahulu bahwa lebih baik jika menikah sesegera mungkin. Terkait aturan yang mengatakan bahwa suami juga harus menjalani masa berkabung juga tidak masalah. Hanya saja informan rasa *ihdad* (masa berkabung) suami tidak perlu dilaksanakan.¹⁰

⁹H. Syaripuddin, Ketua Dewan Pertimbangan, *Wawancara Pribadi*, Lampiong, 02 November 2022.

¹⁰Muhammad Hamdani, Wakil Ketua Dewan Harian, *Wawancara Pribadi*, Layap, 04 November 2022.

Berdasarkan data hasil wawancara dengan informan peneliti menemukan persepsi yang berbeda-beda tentang *ihdad* suami. Perbedaan tampak pada alasan dan dasar hukumnya yang digunakan dalam mengemukakan persepsi. Dari keseluruhan persepsi terdapat ulama yang menyatakan bahwa *ihdad* (masa berkabung suami) perlu dilaksanakan, ada yang menyatakan *ihdad* suami tidak perlu dilaksanakan dan adapula yang menyatakan bahwa dilaksanakan atau tidak dilaksanakan tidak terdapat masalah pada hal yang demikian. Informan yang memiliki persepsi bahwa *ihdad* (masa berkabung) suami perlu untuk dilaksanakan memiliki alasan bahwa *ihdad* suami dilaksanakan agar terpelihara silaturahmi dan keharmonisan hubungan kedua belah pihak keluarga, menghindari timbulnya fitnah, menata kembali hidupnya dan anggota keluarga lain pasca kehilangan orang yang dicintai. Sebab apabila jika setelah ditinggal mati istri, suami menikah sesegera mungkin dikhawatirkan akan menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekitar tempat tinggal suami yang ditinggal mati istri, maupun dilingkungan istri yang meninggal dunia.

Sedangkan ulama yang memiliki persepsi bahwa *ihdad* suami tidak perlu dilaksanakan juga memiliki alasan tersendiri. Alasan tersebut ialah informan tidak pernah menemukan dalil maupun dasar hukum bahwa seorang suami yang ditinggal mati istri harus melaksanakan *ihdad* (masa berkabung) suami dan juga kurang mengetahui hikmah apa yang didapat ketika *ihdad* (masa berkabung) suami dilaksanakan. Laki-laki memang diperbolehkan untuk menikah kapan saja karena memiliki kebutuhan biologis yang berbeda dengan perempuan.

Jika dilihat dari sisi dasar hukum dan alasan yang digunakan dalam memberikan adalah:

- a. KHI pasal 2 ayat 170 yang menyatakan bahwa suami yang ditinggal mati istri juga harus melaksanakan masa berkabung.
- b. Kaidah *أَصْلَرُّ يُزَالُ* dan maqashid syariah tingkatan pertama yakni *hifz an-Nafs* (menjaga diri) pada kasus *ihdad* suami, *hifz an-Nafs* yang dimaksud adalah menjaga diri dari fitnah dan fokus pada penyelesaian tanggung sebagai suami yang ditinggal mati istri.
- c. Mengikuti kitab-kitab fikih klasik yang pernah beliau pelajari selama mengenyam pendidikan.

MATRIKS

Tabel 4.1. Matriks

Kasus	Gambaran Persepsi Ulama Kabupaten Balangan tentang masa berkabung suami (<i>ihdad</i>) suami	Alasan dan dasar hukum yang melatar belakangi Persepsi Ulama Kabupaten Balangan tentang masa berkabung suami (<i>ihdad</i> suami)
Variasi I		
1.	Bapak S, HN, MSB, AY, KH, AK, dan MI berpendapat bahwa <i>Ihdad</i> (masa berkabung) suami perlu dan penting untuk dilaksanakan.	- Alasan persepsi menghindari fitnah dan menjaga keharmonisan kedua belah pihak keluarga. -Tanda berduka cita dan memulihkan perasaan sebab baru

		<p>saja kehilangan orang yang disayangi.</p> <p>-Menyelesaikan tanggung jawab mengurus keluarga setelah kematian istri.</p> <p>Alasan itu berasal dari dasar hukum yang digunakan dalam persepsi yakni KHI pasal 170 ayat 2 yang menyatakan bahwa suami yang ditinggal mati istri juga menjalankan masa berkabung.</p>
Variasi II		
2.	<p>Bapak MM mengatakan bahwa <i>Ihdad</i> suami boleh saja jika ingin dilaksanakan dan boleh juga tidak dilaksanakan tidak terdapat masalah dengan yang demikian.</p>	<p>- Alasan persepsi ini ialah pelaksanaan <i>ihdad</i> (masa berkabung) suami disesuaikan dengan kemampuan laki-laki setelah ia ditinggal mati istri dan pilih yang lebih banyak maslahatnya.</p> <p>Alasan ini berdasarkan kaidah fikih</p> <p>الضَّرَرُ يُزِيلُ</p>
Variasi III		
3.	Bapak SY dan MH <i>Ihdad</i> Suami	- Alasan dari persepsi ini adalah

	<p>tidak usah dan tidak perlu dilaksanakan.</p>	<p>tidak terdapat dalil atau dasar hukum tentang pelaksanaan <i>ihdad</i> (masa berkabung) suami.</p> <p>- Laki-laki memang diperbolehkan untuk menikah kapan saja setelah istri tiada agar tidak melakukan zina. Sebab kebutuhan biologis laki-laki yang lebih <i>urgent</i> berbeda dengan perempuan.</p> <p>Alasan ini dikemukakan berdasarkan kitab-kitab yang pernah beliau pelajari selama menempuh pendidikan.</p>
--	---	---

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

1. Analisis persepsi ulama tentang *ihdad* suami (Studi kasus di Kabupaten Balangan)

Berdasarkan pengertian yang sudah di uraikan pada bab II, dapat ditarik benang merah bahwa persepsi adalah tahapan-tahapan yang dilalui seseorang mendapatkan dan mengolah informasi melalui pancaindera kemudian memprosesnya menjadi sebuah kesimpulan.

Sebagaimana pada uraian kasus yang sudah dipaparkan, juga sesuai dengan data yang didapat dilapangan yang dituangkan di dalam matriks

menyatakan bahwa terdapat tiga buah kasus persepsi dengan tiga variasi mengenai persepsi ulama tentang *ihdad* suami studi kasus di Kabupaten Balangan. Informan atas nama S, HN, MSB, AY, KH, AK, dan MI memiliki persepsi bahwa *Ihdad* (masa berkabung) suami perlu dan penting untuk dilaksanakan dengan alasan menghindari fitnah dan menjaga keharmonisan kedua belah pihak keluarga, tanda berduka cita, memulihkan perasaan karena baru saja kehilangan orang yang disayang. Selain itu juga untuk menyelesaikan tanggung jawab mengurus keluarga setelah kematian istri.

Alasan itu berlandaskan pada dasar hukum yang digunakan dalam persepsi ini yakni KHI pasal 170 ayat 2 menyatakan bahwa suami yang ditinggal mati istri juga menjalankan masa berkabung. Informan atas nama MM mengatakan bahwa *Ihdad* suami boleh saja jika ingin dilaksanakan dan boleh juga tidak dilaksanakan tidak terdapat masalah dengan yang demikian, alasan persepsi ini ialah pelaksanaan *ihdad* (masa berkabung) suami disesuaikan dengan kemampuan laki-laki setelah ia ditinggal mati istri dan pilih yang lebih banyak maslahatnya. Alasan ini berdasarkan kaidah fikih *الضَّرْرُ يُزَالُ*.

Terakhir informan atas nama SY dan MH *Ihdad* Suami tidak usah dan tidak perlu dilaksanakan, alasan dari persepsi ini adalah tidak terdapat dalil atau dasar hukum tentang pelaksanaan *ihdad* (masa berkabung) suami, laki-laki memang diperbolehkan untuk menikah kapan saja setelah istri tiada agar tidak melakukan zina karena kebutuhan biologis laki-laki yang lebih mendesak berbeda dengan perempuan. Alasan ini dikemukakan berdasarkan kitab-kitab yang pernah

beliau pelajari selama menempuh pendidikan. Semua informan merupakan Ulama yang menjabat sebagai pengurus struktural MUI Kabupaten Balangan.

Hukum fikih memang tidak menyatakan bahwa jika seorang suami ditinggal mati istri melaksanakan masa berkabung (*ihdad*). Namun fikih klasik menentukan pada umumnya apabila seorang wanita ditinggal mati suami maka ia harus menjalankan masa berkabung (*ihdad*) sama lamanya dengan masa *iddah* yaitu selama 4 bulan sepuluh hari.

Para ulama Mazhab sepakat bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya wajib melaksanakan *ihdad* (berkabung), baik wanita itu sudah lanjut usia atau masih kecil, muslimah atau non-muslimah kecuali mazhab Hanafi. Mazhab ini mengatakan bahwa perempuan *dzimmy* dan yang masih kecil tidak harus melaksanakan *ihdad*. Sebab mereka berdua adalah orang yang tidak dikenai kewajiban.¹¹

Wahbah Zuhaili berpendapat di dalam kitabnya bahwa *ihdad* diwajibkan bagi wanita muslimah yang ditinggal mati suaminya. Tanpa memandang apakah Wanita tersebut sudah atau belum *dukhul* dewasa ataupun masih kecil.¹²

Berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 234.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرْنَ أَزْوَاجًا لِيَرْبِضَنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ رَبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فَبِأَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan

¹¹Muhammad Jawwad Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab*, 471.

¹²Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu Juz 7*, 638.

dirinya selama empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka taa dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.¹³

Namun apabila istri yang ditinggal wafat sedang dalam keadaan hamil maka lama masa *iddah* yang dijalani adalah sampai melahirkan. Lama masanya ditentukan usia kandungan entah itu lama atau hanya sebentar. Hal ini memiliki kesesuaian dengan pasal 170 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

- a. Istri yang ditinggal mati suami wajib berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- b. Suami yang ditinggal meninggal istri, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

KHI sesungguhnya sudah mengatur perlunya masa berkabung (*ihdad*) bukan hanya bagi istri tetapi juga untuk suami. Ketentuan yang sangat progresif dan belum ditemukan ketentuan tentang hal ini di dalam kitab fikih. KHI pasal 170 ayat 1 berisi ketentuan masa berkabung bagi perempuan yang ditinggal mati suami. Masa berkabung dalam ilmu fikih dikenal dengan sebutan *ihdad*. Kemudian pada ayat 2 berisi tentang ketentuan yang menyatakan bahwa laki-laki juga menjalani masa berkabung sesuai kepatutan. Mengikuti teori kebenaran koherensi milik Spinoza, Hegel dan Bradley suatu pengetahuan dianggap benar apabila suatu proposisi itu mempunyai hubungan dengan ide-ide dari proposisi terdahulu yang bernilai benar, kebenaran tidak dibentuk antara putusan dengan fakta atau realita tetapi hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Suatu

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 1976, 57.

Kebenaran tidak hanya terbentuk karena adanya koherensi atau konsistensi antara realitas saja tetapi juga karena adanya pernyataan konsisten dengan pernyataan sebelumnya.¹⁴ Berdasarkan teori tersebut maka ayat 1 dan ayat 2 pada pasal 170 KHI memiliki ketentuan sama dengan yang dikatakan oleh Wahbah Zuhaili terkait *ihdad*, yakni ayat yang terdapat di dalam KHI pasal 170 berlaku sama harus dilaksanakan oleh perempuan maupun laki-laki. Dengan cara, suami yang ditinggal mati istri juga tidak memiliki kebebasan untuk segera melangsungkan pernikahan setelah kematian istri.

Berdasarkan data di dalam uraian kasus yang didapat dari hasil wawancara dengan informan terdapat tiga buah garis besar persepsi ulama tentang *ihdad* suami, sebagaimana kasus I ulama memiliki persepsi bahwa *ihdad* suami (masa berkabung suami) perlu dilaksanakan dengan alasan menjaga silaturahmi, menghindari fitnah, dan menata hidup kembali suami serta keluarga yang ditinggal mati istri. Kemudian pada persepsi variasi II ulama memiliki persepsi netral *ihdad* suami boleh dilaksanakan meskipun tidak tercantum di dalam dalil hukum fikih, namun jika dilaksanakan juga tidak masalah. Persepsi variasi II menganggap silahkan saja kerjakan apapun yang membawa maslahat. Sedangkan persepsi Variasi III menyatakan bahwa *ihdad* suami tidak perlu dilaksanakan agar lelaki terhindar dari zina.

Hukum fikih telah mengatur bagaimana seharusnya sikap dan cara seorang istri yang ditinggal mati suaminya menjalankan masa berkabung. Adapun caranya

¹⁴Nur A. Fadhil Lubis, *Pengantar Filsafat Umum* (Medan: Perdana Publishing, 2015), 182.

yaitu dengan meninggalkan beberapa larangan selama menjalani *ihdad*. Menurut Amir Syarifudin adapun hal yang harus dihindari oleh seorang wanita ketika menjalani masa *ihdad* menurut jumhur ulama, yakni:

- a. Memakai wangi-wangian, kecuali untuk sekedar menghilangkan bau akibat haid, baik dalam bentuk alat mandi atau parfum
- b. Menggunakan perhiasan, kecuali dalam batas yang diperlukan. Perhiasan atau pakaian digunakan tidak sampai menunjukkan sikap bermewah-mewahan.
- c. Menghias diri baik pada badan, muka atau pakaian berwarna.
- d. Bermalam di luar rumah tempat tinggalnya. Ini didasarkan kepada pendapat jumhur ulama yang mewajibkan perempuan yang kematian suami ber-*iddah* di rumah suaminya.

Selain Amir Syarifudin, Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim juga memiliki pendapat bahwa yang harus dihindari seorang wanita pada saat masa berkabung ialah:

- a. Bercelak pada masa berkabung meskipun untuk tujuan perobatan.

Telah disebutkan pada hadis dari Ummu Salamah bahwa seorang wanita mengalami saki mata, dan keluarganya meminta izin kepada Rasulullah Saw. Untuk memakaikan celak sedangkan pada saat itu wanita yang dimintakan izin kepada Rasulullah ini baru saja ditinggal mati suaminya. Maka Rasulullah mengatakan, “Ia tidak boleh bercelak”

- b. Memakai minyak wangi

Tidak ada perbedann pendapat mengenai keharaman pada masa berkabung. Dalilnya ialah ketika Ummu Habibah selesai dari masa berkabungnya atas kematian ayahnya Abu Sufyan, ia meminta minyak wangi dan memakainya.¹⁵

c. Memakai inai dan yang sejenisnya

d. Memakai pakaian yang dicelup berwarna-warni, dan pakaian yang dicelup dengan warna kuning serta yang dicelup dengan tanah liat yang berwarna merah.

e. Memakai perhiasan.

Seorang wanita yang sedang berada dalam masa berkabung diharamkan memakai cincin, kalung, atau yang lainnya yang terbuat dari emas, perak dan sejenisnya. Imam Malik berkata dalam *al-Muwattha'* bahwa wanita yang berkabung karena kematian suaminya tidak boleh menggunakan perhiasan apapun.¹⁶

Selain hal-hal yang dilarang juga terdapat hal yang diperbolehkan untuk dilakukan wanita yang sedang dalam masa berkabung menurut Abu Malik Kamal antarlain:

a. Menggunakan minyak rambut pada kepala

Menggunakan minyak rambut menjadi hal yang boleh dilakukan seorang perempuan selama masa berkabung selama hal itu tidak dimaksudkan sebagai wewangian atau untuk berhias.

¹⁵Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, 160.

¹⁶Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*. 254.

b. Memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mandi dengan sabun

Tidak ada larangan untuk melakukan pemotongan kuku, mencabut bulu ketiak dan mandi menggunakan sabun. Wanita yang ditinggal mati suaminya diperbolehkan mandi menggunakan sabun selama sabun itu tidak digunakan sebagai wewangian, hanya sebatas benda yang digunakan untuk membersihkan badan.

Ditetapkannya sebuah aturan tidak mungkin tanpa alasan maupun tujuan dibalikannya aapun Tujuan *ihdad* ialah:

- a. Sebagai tanda turut berduka cita, menjaga timbulnya fitnah sekaligus sebagai masa berkabung bagi dirinya karena ditinggal mati pasangan.¹⁷ Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 170 terkait masa berkabung.
- b. Menjadi bahan pertimbangan untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dunia dengan pihak keluarga istri yang ditinggal an keluarga besarnya.¹⁸
- c. *Ihdad* juga bertujuan sebagai tindakan yang menunjukkan kesetiaan sebagai pasangan dan tidak menyinggung perasaan keluarga almarhum istri.¹⁹

Menurut peneliti, berdasarkan pengertian *ihdad*, larangan dan hal yang diperbolehkan dalam melaksanakan *ihdad* pada dasarnya *ihdad*

¹⁷Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Cet. 2*, 251.

¹⁸Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, as-Sunnah an Pendapat Para Ulama*, 229.

¹⁹Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," 374.

merupakan sikap-sikap yang harus dilakukan seorang perempuan agar tidak membuat lawan jenis tertarik sehingga tidak terjadi sebuah pernikahan sebelum masa larangan menikah (*iddah*) selesai. *Ihdad* (masa berkabung) menurut KHI juga berlaku untuk laki-laki namun, tidak ada waktu batasan pelaksanaan seperti halnya perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan peneliti memperoleh fakta bahwa ternyata ulama di kabupaten Balangan ada yang memiliki persepsi yang berbeda-beda terkait *ihdad* (masa berkabung) suami.

Menurut peneliti sangat penting untuk menelaah lebih dalam persepsi ulama terkait *ihdad* (masa berkabung) suami. Hal ini disebabkan karena setiap hal yang berkaitan dengan hukum agama yang berlaku dimasyarakat pasti erat kaitannya dengan ulama. Sesuai dengan pendapat ahli Menurut Qurais Syihab, seorang ulama memiliki kedudukan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw. bahwa ulama adalah pewaris para Nabi. Sebagai pemimpin agama yang secara tradisional berasal dari keluarga yang berpengaruh ulama merupakan faktor pemersatu dalam tatanan sosial masyarakat. Pemanfaatan peran ulama ini juga dinilai sangat tinggi oleh masyarakat. Ulama menduduki posisi sentral dalam budaya masyarakat dan mampu menggerakkan masyarakat secara suka rela. Ulama mengambil peran sebagai poros hubungan antara umat beragama Islam dengan Tuhan.

Berdasarkan pada data yang menunjukkan terjadinya perbedaan persepsi ulama tentang *ihdad* (masa berkabung) suami dapat dipastikan

perbedaan ini juga berdampak pada perbedaan praktik pelaksanaannya dimasyarakat. Seperti halnya yang peneliti temukan pada sebagian masyarakat Lampihong yang begitu meyakini jika menikah sesegera mungkin mendiang istri akan mendapat kemudahan di alam kubur. Padahal berdasarkan hasil wawancara dengan ulama yang memiliki persepsi bahwa *ihdad* (masa berkabung) suami tidak perlu dilaksanakan pun mengkui bahwa hal itu hanya kiasan alasan sebenarnya adalah alasan kebutuhan biologis. Sedangkan menurut ulama yang memiliki persepsi bahwa *ihdad* suami perlu untuk dilaksanakan masih banyak tanggung jawab lain yang harus diselesaikan. Hal ini secara tidak langsung menyiratkan makna bahwa semua bukan hanya tentang kebutuhan biologis semata.

Menurut peneliti berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan perbedaan persepsi ulama tentang *ihdad* (masa berkabung) suami pada hakikatnya semua menginginkan kebaikan. Persepsi pertama oleh ulama S, HN, MSB, AY, KH, AK, dan MI yang menyebutkan bahwa *ihdad* suami perlu dan penting untuk dilaksanakan dengan cara tidak melakukan hal-hal yang membuat lawan jenis tertarik seperti yang sudah tercantum di dalam larangan teori milik Amir Syarifudin dan anjuran yang terdapat di dalam teori milik Abu Malik Kamal disesuaikan apa saja hal yang dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi pernikahan sesegera mungkin setelah kematian istri. Hal ini membuat masa berkabung (*ihdad* suami) yang terdapat di dalam KHI koheren dengan persepsi yang

dikemukakan oleh tujuh orang ulama tersebut. Meskipun masa berkabung suami yang dimuat di dalam KHI dan tidak menyatakan seberapa lamanya serta tidak terdapat detail penjelasan terkait dampak hukum yang ditimbulkan meski dikatakan berlaku sama bagi laki-laki dan perempuan (sama-sama menjalankan *ihdad*) namun untuk konsekuensi hukum dan detail aturan *ihdad* yang dijalankan tetaplah berbeda. Seorang perempuan yang tidak menjalankan *ihdad* jika kemudian menarik lawan jenis dan terjadi pernikahan di dalam masa *iddah* jelas dampak hukumnya haram. Jika laki-laki yang ditinggal mati istri dan tidak melaksanakan *ihdad* maka konsekuensi yang ditimbulkan lebih kearah dampak psikis dan sosial.

. Namun dari segi tujuan untuk menunjukkan duka dengan cara tidak menikah sesegera mungkin dan tidak membuat lawan jenis tertarik maka *ihdad* suami memang perlu dan penting untuk dilaksanakan.

Persepsi kedua oleh ulama MM mengatakan bahwa *Ihdad* suami boleh saja jika ingin dilaksanakan dan boleh juga tidak dilaksanakan tidak terdapat masalah dengan yang demikian, alasan persepsi ini ialah pelaksanaan *ihdad* (masa berkabung) suami disesuaikan dengan kemampuan laki-laki setelah ia ditinggal mati istri dan pilih yang lebih banyak maslahatnya. Persepsi ini sesuai dengan maqashid syariah yaitu makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Persepsi kedua ini dapat di golongan kedalam maqashid syariah tingkatan pertama yakni *maqashid al-dharuriyat* (syari'at yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat

kebutuhan primer manusia). Sesuai dengan penelitian Imam al-Syatibi persepsi ulama yang kedua ini termasuk kedalam hal memelihara diri (*Hifdz al-Nafs*) yang merupakan kewajiban menjaga diri termasuk di dalamnya ialah larangan membunuh diri sendiri, membunuh orang lain dan larangan menghina dan termasuk juga larangan untuk melakukan hal-hal yang menimbulkan mudharat bagi dirinya sendiri.

Persepsi ketiga oleh ulama SY dan MH yang menyatakan *ihdad* Suami tidak usah dan tidak perlu dilaksanakan, alasan dari persepsi ini adalah tidak terdapat dalil atau dasar hukum tentang pelaksanaan *ihdad* (masa berkabung) suami, laki-laki memang diperbolehkan untuk menikah kapan saja setelah istri tiada agar tidak melakukan zina karena kebutuhan biologis laki-laki yang lebih mendesak berbeda dengan perempuan. Persepsi yang ketiga ini juga sesuai dengan maqashid syariah tingkatan pertama yakni *maqashid al-dharuriyat*. Persepsi ulama yang ketiga termasuk kedalam pasal memelihara diri. Berbeda dengan persepsi yang kedua persepsi ini mengarah kepada anjuran agar *ihdad* suami tidak perlu untuk dilaksanakan namun dari segi tujuannya sama yakni sama-sama untuk menjaga diri dari hal-hal yang menimbulkan mudharat.

Berdasarkan hasil temuan penelitian menurut peneliti jika menjalankan *ihdad* (masa berkabung) suami sesuai dengan apa yang tercantum di dalam KHI, menurut peneliti hal itu mendatangkan kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud ialah menjaga nama baik, memulihkan mental suami dan keluarga yang masih dalam keadaan

berduka, juga menghindari terjadinya fitnah. Semua persepsi memang merujuk kepada kemaslahatan hal ini sesuai dengan Maqashid Syari'ah, yakni mengambil maslahat yang artinya sama dengan merealisasikan maqashid syari'ah. Melihat dari kondisi kehidupan masyarakat yang berkembang pesat dari berbagai segi peneliti lebih condong kepada persepsi I sebab jika alasan *ihdad* (masa berkabung) faktor biologis masih banyak cara dan hal lain yang dapat dilakukan untuk mengendalikan nafsu tersebut. Apalagi masyarakat yang menikah sesegera mungkin hanya berdasarkan kepada anggapan bahwa mendiang istri akan mendapatkan kemudahn jika suami menikah lagi.

Ulama ushul fiqh mendefinisikan maqashid al-syariah dengan makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia dan maqashid al-syari'ah juga bisa diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.²⁰ Maka dalam hal perlunya di laksanakan *ihdad* suami sesuai dengan yang tertera di dalam KHI memiliki tujuan sebagai tanda berkabung, turut beruka cita, dan juga untuk menjaga timbulnya fitnah serta sebagai tindakan yang menunjukkan kesetiaan suami kepada istri. *Ihdad* (masa berkabung) suami dilaksanakan agar tidak menyinggung perasaan keluarga yang masih berduka akibat ditinggal mati orang yang disayangi. Selain itu masa berkabung juga berguna untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami dengang keluarga itri yang

²⁰Hasinuddin, "Al-Maslahah Dan Al-Maqashid al-Syari'ah," 20.

meninggal. Berdasarkan hasil penelitian jumlah ulama dengan persepsi I jauh lebih banyak disbanding dengan persepsi yang lain. Jika terlaksana *ihdad* suami sebagaimana perspsi I maka hal ini menurut hemat peneliti lebih banyak manfaatnya bagi seorang suami dan kedua belah pihak keluarga.

Sebagai orang-orang yang hidup di zaman yang jauh berbeda dari zaman Rasulullah, para ulama sebagai pewaris Rasulullah dituntut untuk dapat menemukan solusi bagi permasalahan-permasalahan modern. Solusi ini juga tidak boleh seluruhnya terlepas dari hukum kontemporer, hukum Islam sangat luas dan fleksibel sehingga banyak jalan yang dapat ditempuh untuk menghasilkan sebuah hukum yang menjadi jawaban atas pertanyaan umat pada masa kini salah satunya *ihdad* suami. Sebuah hukum tidak akan dibuat jika tidak ada rahasia tujuan kemaslahatan dibalikinya. Tujuan akan tercapai apabila kita sebagai manusia berada di jalur hukum dan tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsu pribadi.

2. Analisis Dasar Hukum dan Alasan yang melatar belakangi persepsi ulama tentang masa *ihdad* suami (Studi Kasus di Kabupaten Balangan).

Bersumber dari data yang peneliti peroleh dari informan yakni sepuluh orang ulama pengurus Struktural MUI Kabupaten Balangan, terdapat alasan yang menjadi latar belakang persepsi yang menganjurkan pelaksanaan *ihdad* suami diantaranya:

- a. Menghindari fitnah dan menjaga keharmonisan kedua belah pihak keluarga.
- b. Tanda berduka cita dan memulihkan perasaan sebab baru saja kehilangan orang yang disayangi.
- c. Menyelesaikan tanggung jawab mengurus keluarga setelah kematian istri.

Adapun dasar hukum yang digunakan ialah:

- a. KHI pasal 170 ayat 2 tentang masa berkabung suami.
- b. Maqashid Syari'ah *hifdz an-Nafs*.
- c. Kaidah Ushul fikih *الضَّرُّ يُزَالُ* dan Kitab fikih klasik.

Ulama yang memiliki persepsi bahwa pelaksanaan *ihdad* (masa berkabung) suami disesuaikan dengan kemampuan laki-laki setelah ia ditinggal mati istri dipilih berdasarkan pertimbangan maslahatnya sebab kemampuan dan kebutuhan setiap individu berbeda-beda dengan dasar hukum kaidah ushul fikih yang menyatakan bahwa sebuah *kemudharatan* harus dihilangkan . Ulama yang memiliki persepsi bahwa *ihdad* suami tidak perlu dilaksanakan memiliki persepsi demikian sebab menurut informan tidak ditemukannya dalil atau dasar hukum tentang pelaksanaan *ihdad* (masa berkabung) suami. Laki-laki memang diperbolehkan untuk menikah kapan saja setelah istri tiada agar tidak melakukan zina. Kebutuhan biologis laki-laki dianggap lebih mendesak jika dibandingkan dengan perempuan, dasar hukum yang digunakan ialah kitab-kitab fikih yang beliau pelajari .

Terlihat jelas beberapa perbedaan alasan dan dasar hukum persepsi yang terjadi dikalangan pengurus struktural MUI Kabupaten Balangan. Perbedaan ini tentu terjadi karena terdapat faktor-faktor yang melatar belakangnya.

Berikut berap faktor yang melatar belakangi perbedaan dasar hukum dan alasan persepsi ulama tentang *ihdad* (masa berkabung) suami:

a. Pelaku Persepsi

Bila seseorang memandang suatu objek dan mencoba menginterpretasikan apa yang dilihatnya, maka interpretasinya akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik orang yang berperan sebagai pemberi kesan. Pada penelitian ini yang berperan sebagai pemberi kesan adalah ulama pengurus struktural MUI Kabupaten Balangan

Adapun hal yang mempengaruhi karakter seseorang ialah:

- 1) Kepribadian, adalah segala macam kebiasaan manusia yang berasal dari dirinya. Kebiasaan ini digunakan untuk memberi respon serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsangan baik itu yang datang dari lingkungannya maupun dari dirinya. Persepsi ulama tentang *ihdad* suami dipengaruhi oleh kepribadian ulama yang memberi respon terhadap sebuah hal. Karena kepribadian/kebiasaan setiap masing-masing ulama berbeda maka hal ini lah yang menjadi salah satu

sebab internal terjadinya perbedaan sudut pandang dan berakhir pada perbedaan persepsi.

- 2) Lingkungan, merupakan segala sesuatu yang ada disekitar manusia, baik itu berupa lingkungan sosial, fisik, maupun biologis. Lingkungan sosial ulama juga mempengaruhi cara dan hasil dalam memberikan persepsi dapat dilihat berdasarkan data diri informan, informan yang merupakan ulama pengurus struktural MUI Kabupaten Balangan pada kasus ini secara tidak langsung tidak memiliki wadah resmi untuk berkumpul dan berdiskusi karena tidak memiliki kantor secara definitif. Hal ini mengakibatkan masing-masing ulama lebih sering berada dilingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Kondisi yang demikian juga dapat menjadi penyebab lebih besarnya kemungkinan perbedaan persepsi.
- 3) Pendidikan, pendidikan yang dimaksud disini adalah pendidikan yang didapat melalui pendidikan formal maupun non formal yakni pendidikan yang di peroleh dari bangku sekolah atau pun diluar dari itu. Dari keseluruhan informan yang diwawancara ulama yang menempuh pendidikan formal memiliki persepsi bahwa *ihdad* suami perlu dilaksanakan. Meski begitu juga

terdapat ulama dengan latar pendidikan non formal yang berpendapat bahwa *ihdad* perlu dilaksanakan namun jumlahnya lebih sedikit. Satu orang ulama dengan latar pendidikan formal memiliki persepsi netral dan dua orang ulama dengan pendidikan non formal disebuah daerah yang sama mempunyai persepsi bahwa *ihdad* suami tidak perlu dilaksanakan.

b. Objek

Objek yang menarik dapat lebih mudah untuk dikenali. Objek persepsi disini adalah *ihdad* suami, hal yang masih sangat jarang dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam menafsirkan *ihdad* suami ulama dapat berbeda persepsi.

c. Situasi

Pada situasi berbeda objek yang sama bisa menyisakan persepsi yang berbeda. Pada saat dilakukan wawancara ulama sedang dalam situasi yang berbeda-beda ada yang baru selesai beraktifitas (kondisi lelah) karena jadwal yang begitu padat. Adapula yang sedang dalam situasi yang lebih nyaman. Hal ini juga dapat menjadi faktor perbedaan persepsi.

Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat terdapat perbedaan dasar hukum dan alasan ulama pengurus struktural MUI Kabupaten Balangan mengenai *ihdad* suami. Perbedaan yang terjadi dipengaruhi oleh berbagai macam penyebab. Faktor paling utama adalah kepribadian seseorang, yang

mana kepribadian juga sangat dipengaruhi oleh ada faktor internal berupa kepribadian, faktor eksternal berupa lingkungan dan pendidikan. Objek penelitian dan situasi juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perbedaan yang terjadi di kalangan ulama.